



SALINAN
SSSAS

PUTUSAN
NOMOR : 46/PID/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

-----Nama Lengkap : **SALIM JOHRAH alias SALIM;**-----
-----Tempat lahir : **Bodi ;**-----
-----Umur / tanggal lahir : **52 Tahun / 08 Januari 1962;**-----
-----Jenis kelamin : **Laki-laki;**-----
-----Kebangsaan : **Indonesia;**-----
-----Tempat tinggal : **Desa Tayokan, Kecamatan Palele Barat, Kabupaten Buol ;**-----
-----Agama : **I s l a m;**-----
-----Pekerjaan : **Tani;**-----
Terdakwa tidak ditahan :-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----
-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Juli 2014 Nomor : 46/PID/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

Halaman. 1 dari 7 halaman
Putusan No. 46/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.PDM-03/PLLH/05/2014, tertanggal 08 Mei 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa SALIM JOHRAH Alias SALIM pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Dusun II Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu berupa barang sesuatu berupa pondasi/tembok penahan bahu jalan sepanjang sekitar 10,5 (sepuluh koma lima) meter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANTON R. ULAMA Alias ANTON (Bendahara PNPM-MP Desa Tayokan), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa keluar dari rumah terdakwa hendak pergi menuju pantai yang letaknya berada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melewati bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan program PNPM-MP Desa Tayokan dan menyentuh bagian bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan tersebut dan bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan tersebut jatuh, sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung merusak bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan tersebut dengan cara menginjak-injak bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan tersebut dengan menggunakan kedua kaki terdakwa secara berulang kali sehingga bangunan pondasi/tembok penahan bahu jalan tersebut rusak dan hancur rata dengan tanah, serta pondasi/tembok tersebut tidak dapat dipakai sebagai penahan bahu jalan. Bahwa akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANTON R. ULAMA Alias ANTON selaku bendahara PNPM-MP Desa Tayokan mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).;-----

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-03/PLLH/05/2014, tertanggal 03 Juni 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa SALIM JOHRAH Alias SALIM, bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM JOHRAH Alias SALIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Buol tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa SALIM JOHRAH Alias SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman. 3 dari 7 halaman
Putusan No. 46/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buol, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul tertanggal 19 Juni 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Buol pada tanggal 24 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor 37/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul ;

----- Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Juni 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap terdakwa SALIM JOHRAH alias SALIM selama 1 (satu) bulan penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

2 Bahwa penjatuhan putusan terhadap terdakwa SALIM JOHRAH alias SALIM selama 1 (satu) bulan penjara terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya, mengingat bangunan yang dirusak oleh terdakwa SALIM JOHRAH alias SALIM merupakan bangunan PNPM-MP Desa Tayokan berupa pondasi/tembok penahan bahu jalan yang mana dananya bersumber dari pemerintah, sehingga perbuatan terdakwa SALIM JOHRAH alias SALIM yang telah merusak bangunan pondasi/ tembok penahan bahu jalan telah menghalangi suksesnya program pembangunan dari pemerintah melalui program PNPM-MP, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan tanggal 3 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Bul tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Halaman. 5 dari 7 halaman
Putusan No. 46/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam putusnya yudex factie Pengadilan Negeri Buol berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan dan karenanya menjatuhkan hukuman satu bulan penjara kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan penjatuhan hukuman 1 bulan penjara tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, tidak menentukan suatu standar / ukuran yang dijadikan alasan sehingga mengambil kesimpulan mengajukan tuntutan 3 (tiga) bulan, kemudian pada saat putusan yudex factie Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman kepada seseorang, disamping sifat kejahatan itu sendiri, juga diperhatikan kepentingan terdakwa dan korban, karena hukuman yang dijatuhkan tidak bertujuan sebagai balas dendam, tetapi sejauh mana hukuman tersebut dimaknai, sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pengrusakan, tidak didasari pada niat merusak tetapi menunjukkan kepada orang lain, bahwa konstruksi pondasi tersebut tidak kuat. namun tidak dapat disangkal, bahwa akibat perbuatan tersebut, pondasi tersebut menjadi rusak, namun sebagian bahan tersebut masih bisa digunakan, seperti batu kali. Oleh karena itu kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut hanya berupa semen dan ongkos kerja ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini bagi yudex factie Pengadilan Tinggi Palu telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa hukuman 1 (satu) bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan seimbang dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Bul tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;-----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 17 Juni 2014 Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH** dan **JONI PALAYUKAN,SH.,MH**

Halaman. 7 dari 7 halaman
Putusan No. 46/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **22 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUNARDI, SH

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH

ttd

JONI PALAYUKAN,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)